

# PENGARUH SUSTAINABILITY REPORTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, LEVERAGE DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

*by madhu mitha*

---

**Submission date:** 17-May-2024 10:02AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2381521698

**File name:** everage\_dan\_Komisaris\_Independen\_Terhadap\_Penghindaran\_Pajak.pdf (558.33K)

**Word count:** 7738

**Character count:** 50463

## PENGARUH SUSTAINABILITY REPORTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, LEVERAGE DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Maria Stefani<sup>1</sup>, Melvie Paramitha<sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Kartika<sup>1,2</sup>

marstef.fani@gmail.com<sup>1</sup> melvie.paramitha@gmail.com<sup>2</sup>

Diterima: 03-07-2022

Review: 10-07-2022

Publish: 15-07-2022

1

### Abstrak:

**Pendahuluan:** Pajak merupakan bentuk kontribusi wajib masyarakat terhadap kesejahteraan negara. Namun seringkali, masyarakat belum berkontribusi untuk membayar pajak dan melakukan perlawanan aktif yang salah satunya penghindaran pajak. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Sustainability Reporting*, *Corporate Social Responsibility*, *Leverage* dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. **Metode:** Penelitian ini menggunakan data sekunder sebanyak 181 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan Sampel menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga ditemukan sampel penelitian sebanyak 12 perusahaan. Periode tahun yang digunakan oleh peneliti adalah tahun 2018-2020. **Hasil:** Hasil penelitian menggunakan SmartPLS ini menunjukkan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. **Kesimpulan:** Sedangkan pada variabel *Sustainability Reporting*, *Leverage* dan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

**Kata kunci:** *Sustainability Reporting*; *Corporate Social Responsibility*; *Leverage*; Komisaris Independen; Penghindaran Pajak.

1

### Abstract:

**Introduction:** Taxes are a form of mandatory community contribution to the welfare of the state. But often, the community has not contributed to paying taxes and has actively fought, one of which is tax evasion. **Objective:** This study aims to determine the effect of *Sustainability Reporting*, *Corporate Social Responsibility*, *Leverage* and *Independent Commissioners* on Tax Avoidance in Manufacturing Companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2020. **Methods:** This study uses secondary data as many as 181 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Sample selection using *purposive sampling* method, so that the research sample was found as many as 12 companies. The year period used by the researcher is 2018-2020. **Results:** The results of this study using SmartPLS indicate that the *Corporate Social Responsibility* variable has a significant positive effect on tax avoidance. **Conclusion:** While the variables of *Sustainability Reporting*, *Leverage* and *Independent Commissioner* have no significant effect on Tax Avoidance.

**Keywords:** *Sustainability Reporting*; *Corporate Social Responsibility*; *Leverage*; *Independent Commissioners*; *Tax Avoidance*

Corresponding: Maria Stefani  
E-mail: marstef.fani@gmail.com



## PENDAHULUAN

Pajak merupakan bentuk kontribusi wajib masyarakat terhadap kesejahteraan negara. Pajak sendiri juga merupakan sumber pendapatan negara Indonesia terbesar saat ini. Dengan demikian, negara perlu mengoptimalkan pendapatannya demi keberlangsungan dalam pelaksanaan pembangunan sebuah negara (Ramadhan, 2020). Penerimaan pajak biasanya telah direncanakan dan dianggarkan sedemikian rupa agar bisa mencapai target yang sesuai dengan APBN (Jaelani, 2017). APBN merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Assiddiqi, 2020). Adapun target dan juga realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017-2020 disajikan dalam Tabel 1.

**Tabel 1 Data APBN di Indonesia Tahun 2017-2020**

	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Target	2007,4	2213,1	2309,3	2739,2
Realisasi	1666,4	1943,7	1960,6	1699,9

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Tabel 1 menunjukkan bahwa target terlalu tinggi di tiap tahunnya, sedangkan pendapatan yang diterima oleh pemerintah rendah. Dilihat dari tahun 2019 hingga tahun 2020 pendapatan yang merupakan realisasi yang terjadi mengalami penurunan sedangkan target yang diharapkan meningkat. Hal ini masih belum adanya keseimbangan antara realisasi dengan target dan perlu dioptimalkan kembali. Hal ini merupakan gambaran bahwa masyarakat Indonesia masih belum memiliki kesadaran terhadap pentingnya membayar pajak. Pada umumnya yang terjadi dari kejadian diatas merupakan bagian dari tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak ini merupakan bentuk tindakan secara legal dalam menghindari pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan (Ngadiman & Puspitasari, 2014).

Kegiatan penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari celah kelemahan dari peraturan wajib pajak yang berlaku (Wanda & Halimatusadiah, 2021). Pada praktek atau tindakan penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia tercatat didalam *Tax Justice Network*. *Tax Justice Network* merupakan sebuah organisasi atau kelompok yang meneliti, menganalisis dan menjelaskan tentang peran perpajakan dan dampak berbahaya dari penghindaran pajak (Rusni, 2020). Pada *tax justice network* mencatat bahwa Indonesia pada tahun 2020 mengalami kerugian hingga 4,86 miliar dollar AS yang setara dengan Rp. 68,7 triliun. Adapun dari kerugian 4,86 miliar dollar AS, terdapat angka yang senilai 4,78 miliar dollar AS setara dengan Rp.67,6 triliun yang merupakan penghindaran pajak dari korporasi. Dan sisanya sebanyak 78,3 juta dollar AS yang setara dengan Rp. 1.1 triliun merupakan penghindaran pajak dari wajib orang pribadi. Pada fenomena tersebut bukan merupakan tindakan yang di tiru. Hal ini juga disampaikan pada laporan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 yang menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Badan mengalami penurunan sebesar 37,80 persen (Suparman, 2021).

Dari penyebab penurunan penerimaan pajak yang terjadi, memperlihatkan kurangnya aktifitas keberlanjutan di dalam perusahaan. Hal ini yang menyebabkan sebuah ekonomi dalam perusahaan yang kurang stabil. Padahal di era saat ini, perusahaan sendiri dituntut untuk memberikan sebuah laporan keberlanjutan yang sering disebut *sustainability report* (SR) (Hutagalung, 2014). Pernyataan tersebut telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017

Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Ketentuan yang tertulis dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menerapkan Keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.”. Dalam pelaporan *sustainability report* menjelaskan tentang perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan beberapa aspek. Aspek yang pertama meliputi aspek ekonomi, yang diantaranya terdapat kinerja ekonomi, keberadaan pasar, dampak ekonomi tidak langsung dan lain sebagainya. Selanjutnya aspek yang kedua merupakan aspek lingkungan. Dalam pelaporan di aspek lingkungan tentu saja yang utama perlu pengungkapan material pada perusahaan, tidak lupa dengan energi ataupun air, keaneragaman hayati, emisi dan lain sebagainya. Berlanjut pada aspek yang terakhir merupakan aspek sosial yang juga merupakan sebuah hal yang terpenting bagi laporan keberlanjutan. Di aspek sosial ini membahas tentang bagaimana perusahaan mengayomi masyarakat sekitar dan juga para pegawai sebagai pelaku pendukung sebuah usaha. Dari pengungkapan *sustainability report* ini, maka perlunya perusahaan memerlukan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk keberlangsungan aktifitas perusahaan.

Tanggung jawab tersebut juga dapat dituangkan kedalam *corporate social responsibility* (CSR). Pada definisi CSR sendiri merupakan sebuah tindakan dalam bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan yang terdapat pada perusahaan. Perlu ditegaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban dari CSR tidak hanya memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) saja, namun juga untuk para pihak yang turut membantu keberlangsungan usaha. Contoh pihak yang terkait seperti para komunitas lokal, pekerja, konsumen, lingkungan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah Indonesia juga telah mengatur kebijakan mengenai pertanggungjawaban sosial perusahaan melalui Undang Undang No 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam Pasal 74 ayat (1) UUPT, menyatakan bahwa perseroan yang melakukan suatu aktivitas usaha di bagian dan atau berhubungan dengan sumber daya alam harus melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Terkait hal tersebut, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia bukan hanya sekedar wacana, melainkan sebuah tindakan yang sudah memiliki dasar hukum dan harus dikerjakan oleh perusahaan.

Selain *sustainability report* dan *corporate social responsibility* yang berperan aktif sebagai aktifitas keberlangsungan suatu perusahaan, perusahaan juga perlu mengolah aset terhadap beban pajak yang menjadi tombak penurunan penerimaan pajak. Perusahaan perlu mengukur tingkat penggunaan aset dan sumber dana untuk meningkatkan keuntungan yang potensial bagi para pemangku kepentingan. Untuk mengukur tingkat penggunaan aset bisa diukur dengan sebuah rasio, rasio *leverage* salah satunya. Pada pengertian dari *leverage* menurut (Ngadiman & Puspitasari, 2014) merupakan rasio yang berfungsi sebagai pengukur sebuah perusahaan dalam memperkirakan jumlah hutang dan juga pembiayaannya. Dalam rasio *leverage* ini perusahaan berusaha mengolah aset dengan hutang yang diperoleh untuk meningkatkan keuntungan. Pengolahan hutang ini juga perlu dipertimbangkan dengan adanya bunga yang diperoleh perusahaan. Sebab bunga yang harus dibayar menurut Peraturan Perpajakan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan bunga yang dapat dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak. Sedangkan beban bunga yang terjadi akan menyebabkan laba kena pajak menjadi berkurang yang berdampak pada pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan itu sendiri. Terkait kejadian ini juga menjadi penyebab berkurangnya pendapatan yang diterima dari penerimaan pajak.

Seperti yang kita tahu penurunan yang terjadi dalam penerimaan pajak penghasilan badan membuat realisasi juga ikut menurun. Maka keberadaan komisaris dependen merupakan solusi untuk

memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak. Definisi komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, pemegang saham pengendali dan anggota dewan komisaris lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen demi kepentingan perusahaan. Menurut (Diantari & Ulupui, 2016) keberadaan komisaris independen dalam perusahaan merumuskan strategi perusahaan dalam kebijakan terkait tarif pajak efektif dan memberikan petunjuk dan arahan untuk mengolah perusahaan. Dalam kemampuan dan pemahaman komisaris independen terhadap bidang usaha emiten akan berpengaruh terhadap persetujuan dan keputusan yang dibuat, sesuai dengan tanggung jawab emiten terhadap pemegang sahamnya. Sehingga komisaris independen merupakan bagian penting untuk mencegah penghasilan pajak yang berkurang. Pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020 sebagai sampel. Alasan menggunakan perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang melakukan aktivitas perakitan terhadap bahan baku dan akan menghasilkan sebuah produk tertentu.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Ayuwandari (2020) menyatakan bahwa *Sustainability Reporting* yang menunjukkan adanya pengaruh dalam pengungkapan aspek ekonomi sedangkan pada aspek lingkungan dan sosial tidak menunjukkan pengaruh. Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh (Istanti, 2020) menyatakan bahwa *Sustainability Reporting* menunjukkan adanya pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Lalu pada penelitian (Dewi & Noviari, 2017) serta (Wiguna & Jati, 2017) menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hanya terjadi pengaruh positif dari penelitian (Wiguna & Jati, 2017) sedangkan pada (Dewi & Noviari, 2017) menunjukkan pengaruh negatif. Pada penelitian (Dewi & Noviari, 2017) juga menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) menunjukkan bahwa *leverage* tidak ada pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian (Su'un, 2018) meneliti tentang komisaris independen yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian (Diantari & Ulupui, 2016) menunjukkan adanya pengaruh komisaris dengan penghindaran pajak. Dari uraian yang telah disampaikan peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh *Sustainability Reporting*, *Corporate Social Responsibility*, *Leverage* dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak." Tujuan penelitian 1. Dapat mengetahui Pengaruh Pengungkapan *Sustainability Reporting* terhadap Penghindaran Pajak. 2. Dapat mengetahui Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak. 3. Dapat mengetahui Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak. 4. Dapat mengetahui Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak.

Ayuwandari meneliti tentang pengaruh pengungkapan *Sustainability Reporting* terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pengungkapan aspek ekonomi, lingkungan dan juga aspek sosial dalam tindakan penghindaran pajak. Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk menentukan sampel yaitu metode *purposive sampling*. Sedangkan dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aspek-aspek dari *sustainability reporting* seperti: aspek ekonomi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, aspek lingkungan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan aspek sosial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

(Istanti, 2020) meneliti tentang pengaruh *Sustainability Report* dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 dan

memiliki *sustainability report*. Tujuan dari penelitian ini sebagai menganalisis adanya pengaruh *sustainability report* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk menentukan sampel yaitu menggunakan metode *purposive sampling*. Dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan bantuan SPSS versi 22. Dari hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *sustainability report*, profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Adapun variabel control dari analisis ini yang terdiri dari *leverage*, pertumbuhan perusahaan, dan intensitas modal menunjukkan ada pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel kontrol lainnya yang mana merupakan ukuran perusahaan menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak.

(Su'un, 2018) meneliti tentang pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, *Leverage* dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, *leverage*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Pada penelitian ini untuk menentukan sampel, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Pada metode analisisnya menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil yang terjadi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada variabel *leverage* dan *sales growth* menunjukkan adanya pengaruh terhadap *tax avoidance*.

(Dewi & Noviani, 2017) meneliti tentang pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan Manufaktur tahun 2013-2015. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan *corporate social responsibility* terhadap praktek penghindaran pajak. Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk menentukan sampel yaitu metode *purposive sampling*. Sedangkan dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Leverage* dan *Corporate social responsibility* memiliki pengaruh negatif pada penghindaran pajak. Sedangkan Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Kiswanto (2020) meneliti tentang *Tax Avoidance in Indonesia: Context of Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh *good corporate governance* dan *corporate sosial responsibility* terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian pengumpulan data menggunakan metode *purposive sampling*. Dan penelitian ini juga menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan *Corporate Social Responsibility* dan komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada karakter eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian ini juga menekankan pada pengujian data dalam menghasilkan suatu kesimpulan. Jenis pendekatan ini lebih menfokuskan pada karakteristik sebuah variabel. Hubungan antar variabel juga menggunakan teori yang objektif. Pada penelitian ini menggunakan data yang mana akan dianalisis hingga menghasilkan hasil sebuah analisis berupa penelitian. Tujuan dari hasil analisis tersebut sebagai

penghubung antara variabel independen dan dependen. Variabel yang terkait berfungsi sebagai objek penelitian yang diperoleh dalam laporan tahunan perusahaan Manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Selain laporan tahunan perusahaan Manufaktur, objek penelitian ini juga berasal dari laporan keberlanjutan (*sustainability report*) perusahaan Manufaktur.

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder, yang berupa laporan yang berada di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dipublikasikan oleh pihak terkait. Data tersebut meliputi laporan keberlanjutan, laporan tahunan yang berasal dari Bursa efek Indonesia (BEI).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh pihak ketiga atau tidak secara langsung dari pihak terkait. Sumber data yang diperlukan tersebut berasal dari laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020 dan laporan keberlanjutan.

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan metode *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan *software Smart PLS*. Dalam definisinya PLS merupakan adalah jenis analisis statistik yang kegunaannya mirip dengan SEM di dalam analisis *covariance*. Maka PLS sendiri tidak mengasumsikan adanya distribusi tertentu untuk mengestimasi parameter. Yang terjadi sesungguhnya teknik parametrik yang menguji parameter tidak diperlukan. Pada dasarnya PLS juga terdiri dua macam pengujian yang diantaranya yaitu model Struktural (*inner model*) dan model pengukuran (*outer model*).

Sebelum melakukan teknik analisa data, peneliti terlebih dahulu memperhitungkan variabel-variabel yang digunakan. Dalam hal ini terdapat beberapa langkah untuk melakukan perhitungan, antara lain:

1. Menghitung Pengungkapan *Sustainability Report* dengan menggunakan *Sustainability Disclosure Indeks* (SRDI) pada perusahaan Manufaktur menurut syarat *Global Reporting Initiative* (GRI).

Rumus pengungkapan *Sustainability Report*, yaitu:

$$SRDI_j = \frac{n}{k}$$

2. Menghitung Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan menggunakan *Corporate Social Responsibility Indeks* (CSRI) pada perusahaan Manufaktur menurut syarat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK).

Rumus Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, yaitu:

$$CSRI = \sum \frac{X_i}{n}$$

3. Menghitung *Leverage* dengan menggunakan rumus *Debt to Asset* (DAR) pada perusahaan Manufaktur.

Rumus *Leverage*, yaitu:

$$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

4. Menghitung Komisaris Independen dengan menggunakan rumus jumlah komisaris independen dibagi dengan total semua komisaris pada perusahaan Manufaktur.

Rumus Komisaris Independen, yaitu:

$$\text{Kom}_{\text{Independen}} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

5. Menghitung Penghindaran Pajak dengan menggunakan rumus *Cash Effective Tax Rate* (CETR) pada perusahaan Manufaktur.

Rumus Penghindaran Pajak, yaitu:

$$CETR = \frac{\text{Cash tax paid}}{\text{Pre - tax income}}$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perhitungan Variabel

#### Perhitungan *Sustainability Report*

Hasil perhitungan variabel *sustainability report* dihitung dengan menggunakan pengungkapan SRDI (*Sustainability Report Disclosure Indeks*) dengan cara menggunakan *score 1* apabila item yang sesuai dengan indikator yang diungkapkan *Global Report Initiative*. Sebaliknya, item yang tidak ada di dalam *sustainability report* di perusahaan diberi *Score 0*. Dalam proses perhitungan data diperoleh dari *Sustainability Report* atau Laporan Keberlanjutan dari masing-masing perusahaan. Berikut adalah contoh perhitungan dari pengungkapan *sustainability report*.

Contoh Perhitungan *sustainability report* dihitung dengan menggunakan pengungkapan SRDI (*Sustainability Report Disclosure Indeks*) dari PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. pada tahun 2018:

$$SRDI_j = \frac{\text{Total item yang diungkapkan}}{\text{Jumlah syarat GRI 4.0}} = \frac{17}{91} = 0,1868$$

**Tabel 2 Hasil Perhitungan *Sustainability Report***

No	NAMA PERUSAHAAN	EMITEN	TAHUN	TOTAL
11	Astra International Tbk.	ASII	2018	0,3077
			2019	0,3516
			2020	0,4615
22	Astra Otoparts Tbk.	AUTO	2018	0,3407
			2019	0,3956
			2020	0,3626
33	Indo Rama Synthetic Tbk	INDR	2018	0,1538
			2019	0,1538
			2020	0,1538
44	Indocement Tunggul Prakarsa	INTP	2018	0,1868
			2019	0,1758
			2020	0,2088
55	Japfa Indonesia Tbk.	Comfeed JFPA	2018	0,3516
			2019	0,2747
			2020	0,4945
66	Kalbe Farma Tbk	KLBF	2018	0,1978
			2019	0,2088
			2020	0,2857
77	Phapros Tbk	PEHA	2018	0,4945
			2019	0,4945
			2020	0,4835
88		SIDO	2018	0,3297

**1** **aria Stefani, Melvie Paramitha**

Pengaruh *Sustainability Reporting*, *Corporate Social Responsibility*, *Leverage* dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak.

	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk		2019	0,3736
			2020	0,4725
99	Solusi Bangun Indonesia Tbk	SMCB	2018	0,4176
			2019	0,4066
			2020	0,4396
110	Semen Persero Tbk	Indonesia SMGR	2018	0,1429
			2019	0,2308
			2020	0,3407
111	Chandra Petrochemical Tbk	Asri TPIA	2018	0,2967
			2019	0,2527
			2020	0,2308
112	Unilever Indonesia Tbk	UNVR	2018	0,4286
			2019	0,4176
			2020	0,5604

Tabel diatas adalah Tabel Hasil Perhitungan *Sustainability Reporting*, untuk kelengkapan Tabel Data Perhitungan *Sustainability Reporting* dari 12 Perusahaan selama 3 tahun waktu observasi yang memenuhi kriteria sampel dalam penelitian ini dapat pada Tabel 4.1 lampiran 3.

**Perhitungan Corporate Social Responsibility**

Hasil perhitungan variabel *Corporate Social Responsibility* dihitung dengan menggunakan pengungkapan CSRI (*Corporate Social Responsibility Indeks*) dengan cara menggunakan score 1 apabila item yang sesuai dengan indikator yang diungkapkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK). Sebaliknya, item yang tidak ada di dalam sustainability report di perusahaan diberi Score 0. Dalam proses perhitungan data diperoleh dari *Annual Report* atau Laporan Tahunan dari masing-masing perusahaan. Berikut adalah contoh perhitungan dari pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Contoh Perhitungan *Corporate Social Responsibility* dihitung dengan menggunakan pengungkapan CSRI (*Corporate Social Responsibility Indeks*) dari PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk. pada tahun 2019:

$$CSRI = \frac{\sum \text{Item yang diungkap}}{\text{Jumlah syarat SEOJK (19)}} = \frac{16}{19} = 0,8421$$

**Tabel 3 Hasil Perhitungan Corporate Social Responsibility**

No.	NAMA PERUSAHAAN	EMITEN	TAHUN	TOTAL
			2018	0,8421
1	Astra International Tbk.	ASII	2019	0,8947

---

				2020	0,9474
				2018	0,7895
2	Astra Otoparts Tbk.	AUTO		2019	0,7895
				2020	0,8947
				2018	0,4737
3	Indo Rama Synthetic Tbk	INDR		2019	0,4211
				2020	0,4211
				2018	0,8947
4	Indocement Prakarsa	Tunggal INTP		2019	0,8947
				2020	0,8947
				2018	1,0000
5	Japfa Indonesia Tbk.	Comfeed JFPA		2019	1,0000
				2020	1,0000
				2018	0,6316
6	Kalbe Farma Tbk	KLBF		2019	0,6316
				2020	0,6316
				2018	1,0000
7	Phapros Tbk	PEHA		2019	1,0000
				2020	1,0000
				2018	0,8421
8	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	SIDO		2019	0,8421
				2020	0,8947

---

				2018	0,8947
9	Solusi Bangun Indonesia Tbk		SMCB	2019	0,8421
				2020	0,7368
10	Semen Persero Tbk	Indonesia	SMGR	2018	1,0000
				2019	1,0000
				2020	1,0000
11	Chandra Petrochemical Tbk	Asri	TPIA	2018	1,0000
				2019	1,0000
				2020	1,0000
12	Unilever Indonesia Tbk		UNVR	2018	0,8421
				2019	0,8421
				2020	0,9474

Tabel diatas adalah Tabel Hasil Perhitungan *Corporate Social Responsibility*, untuk kelengkapan Tabel Data Perhitungan *Corporate Social Responsibility* dari 12 Perusahaan selama 3 tahun waktu observasi yang memenuhi kriteria sampel dalam penelitian ini dapat pada Tabel 4.2 lampiran 4

#### Perhitungan *Leverage*

Hasil perhitungan variabel *Leverage* yang dihitung dengan menggunakan menggunakan rumus DAR (*Debt to Asset Ratio*) dengan cara total hutang dibagi dengan total aset. Dalam proses perhitungan data diperoleh dari *Annual Report* atau Laporan Tahunan dari masing-masing perusahaan. Berikut adalah contoh perhitungan dari *leverage*.

Contoh Perhitungan *Leverage* dihitung dengan menggunakan rumus DAR (*Debt to Asset Ratio*) dari PT. Astra Indonesia Tbk. pada tahun 2018:

$$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}} = \frac{170.348.000.000.000}{344.711.000.000.000} = 0,4942$$

**Tabel 4 Hasil Perhitungan *Leverage***

No.	NAMA PERUSAHAAN	EMITEN	TAHUN	TOTAL
1	Astra International Tbk.	ASII	2018	0,4942

			2019	0,4694
			2020	0,4221
2	Astra Otoparts Tbk.	AUTO	2018	0,2911
			2019	0,2726
			2020	0,2575
3	Indo Rama Synthetic Tbk	INDR	2018	0,5664
			2019	0,5071
			2020	0,5071
4	Indocement Tunggal Prakarsa	INTP	2018	0,1643
			2019	0,1670
			2020	0,1890
5	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	JFPA	2018	0,5566
			2019	0,5454
			2020	0,5603
6	Kalbe Farma Tbk	KLBF	2018	0,1571
			2019	0,1756
			2020	0,1900
7	Phapros Tbk	PEHA	2018	0,0398
			2019	0,6081
			2020	0,6133
8	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	SIDO	2018	0,1303
			2019	0,1335
			2020	0,1631
9	Solusi Bangun Indonesia Tbk	SMCB	2018	0,6563
			2019	0,6432
			2020	0,6352
10	Semen Indonesia Persero Tbk	SMGR	2018	0,3601
			2019	0,5503
			2020	0,5201
11	Chandra Asri Petrochemical Tbk	TPIA	2018	0,4422
			2019	0,4897
			2020	0,4960
12	Unilever Indonesia Tbk	UNVR	2018	0,6118
			2019	0,7442
			2020	0,7596

Tabel diatas adalah Tabel Hasil Perhitungan *Leverage*, untuk kelengkapan Tabel Data Perhitungan *Leverage* dari 12 Perusahaan selama 3 tahun waktu observasi yang memenuhi kriteria sampel dalam penelitian ini dapat pada Tabel 4 lampiran 5

#### Perhitungan Komisaris Independen

Hasil perhitungan variabel Komisaris Independen yang dihitung dengan menggunakan rumus Proporsi Komisaris Independen dengan cara total komisaris independen dibagi dengan total dewan

komisaris. Dalam proses perhitungan data diperoleh dari *Annual Report* atau Laporan Tahunan dari masing-masing perusahaan. Berikut adalah contoh perhitungan dari komisaris independen.

Contoh Perhitungan Komisaris Independen dihitung dengan menggunakan rumus Proporsi Komisaris Independen dari PT.Unilever Indonesia. pada tahun 2020:

$$Kom_{Independen} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\% = \frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$$

**Tabel 5 Hasil Perhitungan Komisaris Independen**

No.	NAMA PERUSAHAAN	EMITEN	TAHUN		TOTAL
			2018	2019	
1	Astra International Tbk.	ASII	2018	30,00%	30,00%
			2019	30,00%	
			2020	30,00%	
2	Astra Otoparts Tbk.	AUTO	2018	37,50%	37,50%
			2019	37,50%	
			2020	37,50%	
3	Indo Rama Synthetic Tbk	INDR	2018	33,33%	33,33%
			2019	33,33%	
			2020	33,33%	
4	Indocement Tunggul Prakarsa	INTP	2018	33,33%	33,33%
			2019	33,33%	
			2020	33,33%	
5	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	JFPA	2018	50,00%	50,00%
			2019	50,00%	
			2020	60,00%	
6	Kalbe Farma	KLBF	2018	42,86%	42,86%
			2019	42,86%	
			2020	42,86%	
7	Phapros Tbk	PEHA	2018	50,00%	50,00%
			2019	50,00%	
			2020	50,00%	
8	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	SIDO	2018	40,00%	40,00%
			2019	40,00%	
			2020	50,00%	
9	Solusi Bangun Indonesia Tbk	SMCB	2018	42,86%	33,33%
			2019	33,33%	
			2020	33,33%	
10	Semen Indonesia Persero Tbk	SMGR	2018	28,57%	28,57%
			2019	28,57%	
			2020	28,57%	
11	Chandra Asri Petrochemical Tbk	TPIA	2018	37,50%	42,86%
			2019	42,86%	
			2020	42,86%	

			2018	80,00%
12	Unilever Indonesia Tbk	UNVR	2019	80,00%
			2020	80,00%

Tabel diatas adalah Tabel Hasil Perhitungan Komisaris Independen, untuk kelengkapan Tabel Data Perhitungan Komisaris Independen dari 12 Perusahaan selama 3 tahun waktu observasi yang memenuhi kriteria sampel dalam penelitian ini dapat pada Tabel 5 lampiran 6.

### Perhitungan Penghindaran Pajak

Hasil perhitungan variabel Penghindaran Pajak yang dihitung dengan menggunakan rumus CETR (*Cash Effective Tax Rate*) dengan cara *cash tax paid* atau pembayaran pajak penghasilan dibagi dengan *pre-tax income* atau laba sebelum pajak penghasilan. Dalam proses perhitungan data diperoleh dari *Annual Report* atau Laporan Tahunan dari masing-masing perusahaan. Berikut adalah contoh perhitungan dari penghindaran pajak.

Contoh Perhitungan Penghindaran Pajak dihitung dengan menggunakan rumus CETR (*Cash Effective Tax Rate*) dari PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. pada tahun 2019:

$$CETR = \frac{Cash\ tax\ paid}{Pre - tax\ income} = \frac{1.212.233.000.000}{2.572.708.000.000} = 0,4712$$

**Tabel 6 Hasil Perhitungan Penghindaran Pajak**

No.	NAMA PERUSAHAAN	EMITEN	TAHUN	TOTAL
1	Astra International Tbk.	ASII	2018	0,2289
			2019	0,3213
			2020	0,2784
2	Astra Otoparts Tbk.	AUTO	2018	0,3216
			2019	0,1997
			2020	1,2464
3	Indo Rama Synthetic Tbk	INDR	2018	0,0489
			2019	0,0570
			2020	0,2093
4	Indocement Prakarta	Tunggal INTP	2018	0,1194
			2019	0,0335
			2020	0,1449
5	Japfa Indonesia Tbk.	Comfeed JFPA	2018	0,2502
			2019	0,4712
			2020	0,1997
6	Kalbe Farma Tbk	KLBF	2018	0,2535
			2019	0,2467
			2020	0,1661
7	Phapros Tbk	PEHA	2018	0,3411
			2019	0,2077
			2020	0,0482

8	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	SIDO	2018	0,2186
			2019	0,2073
			2020	0,2037
9	Solusi Bangun Indonesia Tbk	SMCB	2018	0,7098
			2019	0,2486
			2020	0,0555
10	Semen Persero Tbk	SMGR	2018	0,2507
			2019	0,1930
			2020	0,3426
11	Chandra Petrochemical Tbk	Asri TPIA	2018	0,4849
			2019	1,4121
			2020	0,5225
12	Unilever Indonesia Tbk	UNVR	2018	0,1921
			2019	0,3151
			2020	0,1839

Tabel diatas adalah Tabel Hasil Perhitungan Penghindaran Pajak, untuk kelengkapan Tabel Data Perhitungan Penghindaran Pajak dari 12 Perusahaan selama 3 tahun waktu observasi yang memenuhi kriteria sampel dalam penelitian ini dapat pada Tabel 6 lampiran 7.

### Analisis Perhitungan Variabel

#### Analisis Perhitungan *Sustainability Report* Terhadap Penghindaran Pajak

*Sustainability report* merupakan sebuah praktik untuk mengukur, mengungkap, serta usaha akuntabilitas dari *sustainability report* yang memiliki tujuan tercapainya pembangunan keberlanjutan dari segi ekonomi, lingkungan dan sosial. Informasi pelaporan keberlanjutan yang tersedia dapat membentuk opini dari para pemangku internal maupun eksternal untuk bisa membuat keputusan yang terorganisir. Pada prinsip GRI pelaporan keberlanjutan harus berfokus pada topik yang material. *Sustainability Report* juga di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Dalam praktik pengungkapan *sustainability report* terdapat aktivitas yang berkenaan dengan kegiatan sosial maupun lingkungan. Biaya yang terkait dalam kegiatan pengungkapan ini dapat menimbulkan yang namanya *deductible expense*, yang mana biaya tersebut akan mengurangi penghasilan bruto lalu Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan berkurang. Sehingga dalam pelaporan pengungkapan *sustainability report* terdapat upaya untuk penghematan pajak dengan cara melakukan perlawanan aktif dengan penghindaran pajak.

Pengukuran *sustainability report* yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengungkapan *Sustainability Report Disclosure Indeks* atau SRDI. Yang mana dalam pengungkapan ini melihat berapa banyak perusahaan mengungkapkan indikator GRI 4.0 dibandingkan dengan total keseluruhan jumlah indikator GRI 4.0 tersendiri. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh peneliti dari 12 perusahaan dalam 3 tahun masa observasi, perusahaan yang memiliki pengungkapan yang tertinggi dimiliki oleh PT Unilever Indonesia Tbk. yang hasilnya sebesar 0,5604. Yang artinya perusahaan telah andil dalam mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan dari segi ekonomi, lingkungan dan sosial.

Namun pada pengukuran yang digunakan peneliti untuk Penghindaran Pajak dalam penelitian ini menggunakan rumus *Cash Effective Tax Rate* atau CETR. Dimana dalam pengukuran ini dilihat semakin tinggi tingkat prosentase CETR maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Berdasarkan hasil perbandingan yang telah dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa nilai CETR dari 12 perusahaan manufaktur selama 3 tahun masa observasi tertinggi dimiliki oleh PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. yang sebesar 1,4121 dari keseluruhan. Namun pada perusahaan PT. Unilever Indonesia Tbk. menunjukkan nilai CETR ditahun 2019 memiliki nilai yang tinggi daripada nilai CETR terendah secara keseluruhan. Nilai CETR yang dimiliki PT. Unilever Indonesia Tbk. sebesar 0,3151.

Berdasarkan Tabel **1** Perbandingan Hasil Perhitungan *Sustainability Report* dengan Penghindaran Pajak pada lampiran 8 (Tabel 4.6) menyimpulkan bahwa hubungan antara *Sustainability Report* dengan Penghindaran Pajak, menyatakan bahwa tidak selalu perusahaan yang mengungkapkan *sustainability report* yang tinggi ataupun rendah belum menjamin terhindar dari praktik penghindaran pajak. Walaupun pada saat perhitungan pajak yang terjadi, kemungkinan pengurangan pendapatan bruto dalam melakukan pengungkapan *Sustainability Report* dengan sengaja memmpperbesar biaya agar dapat mengurangi beban pajak bisa terjadi.

#### **Analisis Perhitungan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam kegiatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam tanggung jawab ini, dituangkan dalam bentuk laporan keberlanjutan atau *sustainability report*. *Corporate social responsibility* (CSR) dianggap sebagai faktor keberlangsungan hidup perusahaan, karena CSR sendiri mempunyai tanggung jawab untuk menindaklanjuti dari komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan berkontribusi untuk pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup baik para pekerja, komunitas lokal maupun masyarakat dalam lingkungan luas. Saat ini, seperti yang diketahui bahwa perusahaan telah dituntut untuk melaporkan laporan keberlanjutan atau *sustainability report* yang mana CSR punya tanggung jawab untuk melaporkan kegiatan dalam bentuk laporan. Hal ini akan menimbulkan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto yang nantinya akan berdampak pada Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sehingga dalam laporan keberlanjutan yang menjadi tanggung jawab CSR terdapat upaya untuk penghematan pajak dengan cara melakukan perlawanan aktif dengan penghindaran pajak.

Pengukuran *corporate social responsibility* yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengungkapan *Corporate Social Responsibility Indeks* atau CSRI. Yang mana dalam pengungkapan ini melihat berapa banyak perusahaan mengungkapkan tanggung jawab yang berdasarkan ketentuan SEOJK dibandingkan dengan total keseluruhan jumlah indikator SEOJK itu tersendiri. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh peneliti dari 12 perusahaan dalam 3 tahun masa observasi, terdapat 4 perusahaan yang memiliki pengungkapan yang tertinggi yang masing-masing sebesar 1,00. Perusahaan yang terkait merupakan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk, PT. Phapros Tbk, PT Semen Indonesia Persero Tbk, dan PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk.

Namun pada pengukuran yang digunakan peneliti untuk Penghindaran Pajak dalam penelitian ini menggunakan rumus *Cash Effective Tax Rate* atau CETR. Dimana dalam pengukuran ini dilihat semakin tinggi tingkat prosentase CETR maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Berdasarkan hasil perbandingan yang telah dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa nilai CETR dari 12 perusahaan manufaktur selama 3 tahun masa observasi tertinggi dimiliki oleh

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. yang sebesar 1,4121 dari keseluruhan. Akan tetapi PT. Prapros Tbk. memiliki nilai CETR terendah yang sebesar 0,0482.

Berdasarkan Tabel Perbandingan Hasil Perhitungan *Corporate Social Responsibility* dengan Penghindaran Pajak pada lampiran 9 (Tabel 4.7) menyimpulkan hubungan antara *Corporate Social Responsibility* dengan Penghindaran, menyatakan bahwa tidak selalu perusahaan yang mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* yang tinggi ataupun rendah belum menjamin terhindar dari praktik penghindaran pajak. Walaupun pada saat perhitungan pajak yang terjadi, kemungkinan pengurangan pendapatan bruto dalam melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan sengaja membesar biaya agar dapat mengurangi beban pajak bisa terjadi.

### Analisis Perhitungan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

*Leverage* merupakan sebuah rasio yang mengukur pengaruh perusahaan jika dibiayai oleh hutang. Adapun tujuan dari *leverage* yaitu menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, menilai pengaruh aktiva membiayai utang, menilai pengelolaan aktiva dari pengaruh hutang suatu perusahaan, dan sebagainya. Hutang tersendiri bisa menjadi bagian dari modal atau sumber dana yang dilakukan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan yang diperlukan. Dengan penggunaan hutang yang menjadi sumber dana, maka hutang dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini merupakan salah satu tindakan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam aturan perpajakan Indonesia, besarnya beban bunga dapat dikategorikan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak atau dengan istilah *deductible expense*. *Deductible expense* ini menyebabkan berkurangnya jumlah beban pajak yang dilakukan perusahaan. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk memanfaatkan aturan perpajakan yang berlaku dengan melakukan manajemen pajak.

Pengukuran *leverage* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melihat jumlah hutang yang dan juga melihat jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan dengan melalui nilai *Debt to Asset Ratio* (DAR). Dalam perhitungan DAR semakin rendah nilai yang dihasilkan maka peluang perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak semakin rendah juga. Begitu juga dengan sebaliknya, semakin besar nilai yang dihasilkan maka peluang perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak akan semakin tinggi. Berdasarkan hasil perbandingan yang telah dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa nilai DAR terendah dimiliki oleh PT Phapros Tbk. yang hanya sebesar 4,09% dari keseluruhan. Artinya perusahaan tersebut dalam mengelola hutangnya dengan aset cukup baik. Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan lainnya hanya berkisar sebesar 16% sampai dengan 89%. Perusahaan yang mempunyai nilai tertinggi DAR merupakan PT. Unilever Indonesia Tbk dengan nilai sebesar 75,96%.

Akan tetapi pada pengukuran yang digunakan peneliti untuk Penghindaran Pajak dalam penelitian ini menggunakan rumus *Cash Effective Tax Rate* atau CETR. Dimana dalam pengukuran ini dilihat semakin tinggi tingkat prosentase CETR maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Berdasarkan hasil perbandingan yang telah dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa nilai CETR tertinggi dimiliki oleh PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. yang sebesar 1,4121 dari keseluruhan. Pada perusahaan PT Phapros Tbk memiliki CETR yang paling terendah dalam 3 tahun masa observasi hanya sebesar 0,0482.

Berdasarkan Tabel Perbandingan Hasil Perhitungan *Leverage* dengan penghindaran pajak pada lampiran 10 (Tabel 4.8) menyimpulkan hubungan antara *Leverage* dengan Penghindaran Pajak, menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki nilai DAR yang rendah memiliki peluang untuk tidak

melakukan penghindaran pajak atau dengan kata lain perusahaan taat terhadap pajak yang berlaku. Oleh karena itu dapat dikatakan sebagian besar perusahaan telah berhasil tidak melakukan penghindaran pajak dengan taat.

### **Analisis Perhitungan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak**

Komisaris independen merupakan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata – mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Dalam pengertiannya komisaris independen mempunyai peranan penting dalam menentukan manajemen perpajakan. Komisaris independen mempunyai tugas sebagai pengatur manajemen agar dalam menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum maupun dengan aturan-aturan yang ditetapkan. Sehingga komisaris independen juga bertanggung jawab atas tindakan penghindaran pajak yang terjadi diperusahaan.

Pengukuran yang digunakan dalam sebagai proksi komisaris independen dengan menggunakan perhitungan Proporsi Komisaris Independen. Pengukuran yang proposional menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa jumlah komisaris independen wajib memiliki paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Apabila presentase komisaris independen diatas 30% maka ini merupakan satu indikator bahwa pelaksanaan *corporate governance* (GC) telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya keagenan sehingga membuat praktik penghindaran pajak menurun. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa Proporsi Komisaris Independen dari 12 perusahaan manufaktur selama 3 tahun masa observasi telah banyak dari perusahaan mempunyai presentase komisaris independen lebih dari 30%. Namun salah satu perusahaan yaitu PT. Semen Indonesia Persero Tbk. menunjukkan bahwa terdapat persentase proporsi komisaris independen yang kurang dari 30% yang mana sebesar 28,57%.

Sejalan dengan pengukuran yang digunakan peneliti untuk Penghindaran Pajak dalam penelitian ini menggunakan rumus *Cash Effective Tax Rate* atau CETR. Dimana dalam pengukuran ini dilihat semakin tinggi tingkat prosentase CETR maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Berdasarkan hasil perbandingan yang telah dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa nilai CETR dari 12 perusahaan manufaktur selama 3 tahun masa observasi tertinggi dimiliki oleh PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. yang sebesar 1,4121 dari keseluruhan. Namun pada perusahaan PT. Semen Indonesia Persero Tbk. menunjukkan nilai CETR ditahun 2020 memiliki nilai yang tinggi daripada nilai CETR terendah secara keseluruhan. Nilai CETR yang dimiliki PT. Semen Indonesia Persero Tbk. sebesar 0,3426.

Berdasarkan Tabel <sup>1</sup> Perbandingan Hasil Perhitungan Komisaris Independen dengan Penghindaran Pajak pada lampiran 11 (Tabel 4.9) menyimpulkan hubungan antara Komisaris Independen dengan Penghindaran Pajak berdasarkan dengan data perhitungan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, menyatakan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen maka semakin rendah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Meskipun manajemen perpajakan yang dilakukan oleh masing-masing komisaris independen belum optimal. <sup>1</sup>

Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis *Sustainability Report* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur periode 2018-2020 menunjukkan nilai T-statistik sebesar 0,770 <

**1** **Stefani, Melvie Paramitha**

Pengaruh *Sustainability Reporting*, *Corporate Social Responsibility*, *Leverage* dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak.

---

1,96 dan nilai *P value* sebesar  $0,442 > 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa variabel *Sustainability Report* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hasil *output Sustainability Report* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2021) yang menyatakan bahwa pengungkapan *sustainability report* tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak. Akan tetapi, hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Istanti, 2020) dan Ayuwandari (2020).

Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur periode 2018-2020 menunjukkan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* memiliki nilai T-statistik sebesar  $2,489 > 1,96$  dan nilai *P value* sebesar  $0,013 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hasil *output Corporate Social Responsibility* ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darsono, 2015), (Dewi & Noviari, 2017), dan (Wiguna & Jati, 2017) yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. *Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam kegiatan lingkungan dan sosial yang berkelanjutan.

Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur periode 2018-2020 menunjukkan bahwa variabel *Leverage* memiliki nilai T-statistik sebesar  $0,231 < 1,96$  dan nilai *P value* sebesar  $0,818 > 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa variabel *Leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hasil *output Leverage* ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), dan Ngadiman dan Puspitasari (2014) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi, hasil penelitian oleh peneliti tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ariawan & Setiawan, 2017), dan (Dewi & Noviari, 2017). Pendapat menyatakan bahwa *leverage* adalah bentuk kebijakan untuk aktivitas pendanaan yang di pilih perusahaan dalam melakukan pembiayaan yang bersumber pada pihak ketiga. Dalam pengukurannya yang mana semakin tinggi prosentase *leverage*, maka beban bunga perusahaan juga akan meningkat sehingga mempengaruhi pengurangan terhadap beban pajak perusahaan dan menimbulkan tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikatakan tidak sesuai, karena berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai hutang yang besar tidak selalu melakukan penghindaran pajak.

Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur periode 2018-2020 menunjukkan bahwa variabel *Leverage* memiliki nilai T-statistik sebesar  $0,137 < 1,96$  dan nilai *P value* sebesar  $0,891 > 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa variabel Komisaris Independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil *output* Komisaris Independen ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Liyanto dan Anam (2018) dan (Su'un, 2018). Akan tetapi, hasil penelitian oleh peneliti tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Diantari & Ulupui, 2016). Pendapat menyatakan bahwa adanya keberadaan komisaris independen secara efektif mampu mencegah praktik penghindaran pajak. Hal ini juga didukung oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa jumlah komisaris independen yang wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris, merupakan sebuah indikator keberhasilan dalam pelaksanaan *corporate governance* (GC).

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti pada Bab 4, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut : 1. *Sustainability Report* terhadap Penghindaran Pajak memiliki nilai T-statistik sebesar  $0,770 < 1,96$  dan nilai signifikan sebesar  $0,442 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Sustainability Report* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa baik perusahaan yang memiliki nilai pengungkapan *sustainability report* yang tinggi ataupun rendah juga sama-sama melakukan penghindaran pajak. 2. *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak memiliki nilai T-statistik sebesar  $2,489 > 1,96$  dan nilai signifikan sebesar  $0,013 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020. Hal ini dikarenakan jika perusahaan melakukan tanggung jawab yang lebih untuk lingkungan dan sosial pada masyarakat maka perusahaan juga membutuhkan biaya yang besar untuk melakukan kontribusi terhadap lingkungan maupun sosial. Biaya tersebut ini yang menimbulkan adanya *deductible expense*. 3. *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak memiliki nilai T-statistik sebesar  $0,231 < 1,96$  dan nilai signifikan sebesar  $0,818 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020. Pendapat menyatakan bahwa semakin besar rasio *leverage* yang terjadi pada perusahaan semakin banyak pula beban bunga yang meimbulkan beban pajak yang berkurang sehingga menyebabkan terjadinya penghindaran pajak. Hal ini dikatakan tidak sesuai, dikarenakan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai hutang yang besar tidak selalu melakukan penghindaran pajak. 4. Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak memiliki nilai T-statistik sebesar  $0,137 < 1,96$  dan nilai signifikan sebesar  $0,891 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Komisaris Independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020. Pendapat menyatakan bahwa adanya keberadaan komisaris independen secara efektif mampu mencegah praktik penghindaran pajak. Dengan adanya keberadaan komisaris independen mampu mengawasi, dan mengontrol pihak manajemen untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikatakan tidak sesuai, dikarenakan tidak semua anggota komisaris menjalankan tugas pengawasan dan dapat mengontrol semua aktivitas yang berada di lapangan. Sehingga komisaris independen tidak bisa mencegah tindakan penghindaran pajak yang berada diperusahaan

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan, I. Made Agus Riko, & Setiawan, Putu Ery. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1831–1859.
- Assiddiqi, Mohammad. (2020). *Implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Studi Kasus di Desa Sumberangka, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep)*. Universitas Islam Malang.
- Darsono, M. R. M. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap

**Maria Stefani, Melvie Paramitha**

Pengaruh *Sustainability Reporting*, *Corporate Social Responsibility*, *Leverage* dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak.

---

Tax Avoidance. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 2337–3806.

Dewi, Ni Luh Putu Puspita, & Noviani, Naniek. (2017). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 882–911.

Diantari, Putu Rista, & Ulupui, I. G. K. Agung. (2016). Pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 702–732.

Hutagalung, Adevia. (2014). *Pengaruh pengungkapan sustainability report terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2009-2012*. UNIMED.

Istanti, Yuni Puji. (2020). *Pengaruh Sustainability Report dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan di Indonesia Tahun 2015-2019*. STIE Perbanas Surabaya.

Jaelani, Aan. (2017). *Manajemen pengeluaran publik di Indonesia: Tinjauan ekonomi Islam pada APBN 2017*.

Ngadiman, Ngadiman, & Puspitasari, Christiany. (2014). Pengaruh leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421.

Ramadhan, Muhammad Citra. (2020). Pemberian Keringanan Pajak Di Masa Resesi Ekonomi Berdasarkan Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 133–144.

Rusni, Rusni. (2020). *STUDI TENTANG PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN LQ45*. Universitas Hasanuddin.

Su'un, Su'un. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi, Manajemen Dan Akuntansi (SIMAK)*, 16(2), 142–165.

Suparman, Nanang. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 31–42.

Wanda, Adi Putra, & Halimatusadiah, Elly. (2021). Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 59–65.

Wiguna, I. Putu Putra, & Jati, I. Ketut. (2017). Pengaruh corporate social responsibility, preferensi risiko eksekutif, dan capital intensity pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(1), 418–446.

**Maria Stefani, Melvie Paramitha**

Pengaruh *Sustainability Reporting*, *Corporate Social Responsibility*, *Leverage* dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak.

---

# PENGARUH SUSTAINABILITY REPORTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, LEVERAGE DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

## ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[repository.widyakartika.ac.id](https://repository.widyakartika.ac.id)

Internet Source

8%

2

[digilibadmin.unismuh.ac.id](https://digilibadmin.unismuh.ac.id)

Internet Source

3%

3

Vivi Nur Rolya, Suprida Suprida, Arie Anggraini. "Hubungan Keaktifan Penggunaan Media Sosial Lingkungan dan Sikap Remaja dengan Pengetahuan Seks Bebas di SMP PG Bunga Mayang Lampung Utara", MAHESA : Malahayati Health Student Journal, 2023

Publication

2%

4

[repository.uin-suska.ac.id](https://repository.uin-suska.ac.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%